

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis pembahasan yang telah diuraikan, penulis memberikan kesimpulan seperti berikut:

1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mencerminkan kesenjangan serius dalam praktik demokrasi. Proses legislasi yang tertutup dan terburu-buru menghambat masyarakat menyampaikan aspirasi, sehingga keputusan lebih berpihak pada elit politik dan investor besar daripada publik, khususnya komunitas lokal dan masyarakat adat. Forum konsultasi publik pun cenderung simbolik, tanpa jaminan bahwa masukan masyarakat dipertimbangkan secara substansial. Lemahnya modal sosial masyarakat memperburuk posisi tawar publik dalam proses legislasi, karena jaringan dan organisasi belum cukup kuat untuk mengimbangi dominasi kekuasaan. Kurangnya transparansi informasi dari pemerintah dan DPR juga membatasi akses masyarakat terhadap dokumen dan agenda pembahasan. Akibatnya, partisipasi publik lebih bersifat reaktif setelah kebijakan disahkan, bukan partisipasi substantif sejak awal. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses legislasi masih jauh dari prinsip keterbukaan, inklusivitas, dan keadilan.

2. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berdasarkan prinsip *Meaningful Participation*, dinilai sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya ketertutupan substansial dalam proses legislasi. Meskipun pemerintah telah memenuhi aspek formalitas melalui serangkaian rapat, namun hak masyarakat untuk dipertimbangkan (*right to be considered*) dan hak untuk mendapatkan penjelasan (*right to be explained*) tidak terpenuhi secara akumulatif. Proses tersebut cenderung merupakan partisipasi simbolik, di mana aspirasi publik hanya didengar tanpa diakomodasi secara nyata ke dalam batang tubuh undang-undang.
3. Dari sudut pandang *fiqh siyasah dusturiyah*, partisipasi publik merupakan manifestasi prinsip *syura* yang wajib dijalankan dalam pengambilan keputusan kenegaraan, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut kemaslahatan umum. *Syura* menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam proses legislasi, bukan sekadar formalitas. Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, meskipun mengusung semangat pemerataan ekonomi melalui pemberian prioritas WIUP/IUPK kepada koperasi, UMKM, perguruan tinggi, dan ormas keagamaan, tetap harus diuji melalui prinsip mashlahah.

Dari perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, prinsip *syura* belum terpenuhi jika proses Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memang memangkas akses bermakna publik (draf tidak dipublikasikan, RDPU minim, rapat kilat, masukan publik tidak tercermin); *syura* menuntut musyawarah inklusif untuk mencapai *maslahah*, dan ketiadaan unsur-unsur operasional *syura* membuat legitimasi hukum dipertanyakan. Mekanisme pembentukan undang-undang yang bersifat eksklusif dan tertutup secara substansi telah mencederai amanah kepemimpinan dan menjauh dari tujuan *Mashlahah Mursalah* (kemaslahatan umum). Ketidadaan transparansi dan akomodasi terhadap suara rakyat berisiko menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) lingkungan dan ketidakadilan sosial, sehingga regulasi yang dihasilkan kehilangan legitimasi etis-religiusnya sebagai produk hukum yang seharusnya berorientasi pada keadilan bagi seluruh rakyat.. Oleh karena itu, partisipasi publik yang bermakna dan berbasis nilai-nilai *syura* menjadi syarat mutlak untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar membawa kemaslahatan jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan rekomendasi saran, antara lain :

1. Pemerintah dan DPR perlu mereformasi sistem legislasi agar lebih terbuka, inklusif, dan responsif terhadap aspirasi publik. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas ruang konsultasi publik, menjamin akses informasi yang setara, serta menyediakan mekanisme umpan balik yang jelas terhadap masukan masyarakat. Partisipasi tidak boleh berhenti pada tahap formal, tetapi harus menjadi bagian integral dari proses perumusan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.
2. Untuk memperkuat integrasi nilai-nilai syura dalam praktik legislasi, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang, khususnya bagi kelompok-kelompok yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Keterlibatan ini dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam forum publik, penyampaian aspirasi secara tertulis, serta pengawasan terhadap proses legislasi agar tetap berpijak pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan keterlibatan yang bermakna, masyarakat turut memastikan bahwa Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menjadi instrumen hukum yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substansial dan mencerminkan nilai-nilai konstitusional serta etika Islam.
3. Bagi peneliti sendiri, penting untuk terus mengembangkan kajian yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum positif, tetapi juga menggali nilai-nilai filosofis dan etis dari perspektif Islam, khususnya *fiqh siyasah dusturiyah*. Pendekatan ini dapat memperkaya *khazanah*

keilmuan hukum tata negara dengan menampilkan sintesis antara prinsip-prinsip demokrasi modern dan nilai-nilai syura, keadilan, serta kemaslahatan dalam Islam. Dengan demikian, penelitian tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan dan berakar pada nilai-nilai lokal dan religius.

4. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang tidak hanya berfokus pada aspek normatif dan konseptual, tetapi juga memperluas ruang lingkup dengan pendekatan empiris melalui survei, wawancara, atau observasi langsung terhadap kelompok masyarakat yang terdampak, khususnya komunitas lokal dan masyarakat adat di sekitar wilayah pertambangan. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai tantangan dan peluang dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang substantif, sekaligus menawarkan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan agar proses legislasi lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan.